



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT

Nomor SOP	: 519/SOP/TPM/11/V/D19.
Tanggal Pembuatan	: 27 Mei 2019
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	: a.n. Inspektur Provinsi Jambi

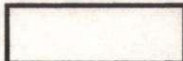
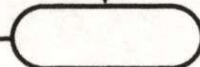
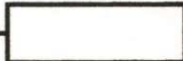
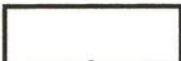

Ferdiansyah, S.STP., M.A.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800701 199912 1 001

Nama SOP : **Penolakan Pemeriksaan Oleh Auditi / OPD**

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/2008 tentang Standard Audit Pengawasan Intern Pemerintah

Keterkaitan	Kualifikasi Pelaksanaan
SOP Pelaksanaan Pemeriksaan	1. Memahami Teknik Komunikasi Audit 2. Memahami Peraturan Terkait Pemeriksaan
Peringatan	Peralatan dan Perlengkapan
Penolakan mengakibatkan tidak diperolehnya informasi terkait objek pemeriksaan atau tidak tercapainya tujuan audit	Peralatan dan atau perlengkapan 1. Surat/Dokumen/Juklak 2. ATK/Perangkat Komputer

No	Uraian Aktivitas	Unit Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Tim Pemeriksa	Auditi / OPD				
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tim Melapor kepada Auditi/OPD				Surat/Dokumen	10 Menit	Surat/Dokumen	
2	Auditi menolak untuk dilakukan pemeriksaan				Surat/Dokumen	10 Menit	Surat/Dokumen	
3	Tim meminta kepada Auditi/OPD untuk membuat pernyataan dan Alasan Penolakan				Surat Pernyataan	2 Jam	Surat/Dokumen	
4	Tim melapor secara lisan kepada Inspektur				Data Bahan Peta Kompetensi	15 Menit	Surat/Dokumen	
5	Inspektur memerintahkan tim pemeriksa untuk membuat laporan secara tertulis				LHP	2 Hari	LHP	
6	Inspektur menandatangani laporan hasil pemeriksaan				LHP	2 Hari	LHP	